



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Kembali Gelar Sidang Lanjutan PHP Madina Pasca PSU

Jakarta, 27 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kamis (27/5) pukul 11.00 WIB. Sidang yang akan berlangsung di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung MKRI 2 ini akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara Daring (Online)) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat - Alat Bukti Tambahan di Persidangan Perkara yang teregistrasi dengan nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan Dahlan Hasan Nasution dan Aswin.

Pemohon yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 ini menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (Termohon) Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. Sesuai putusan tersebut, MK menetapkan bahwa dilaksanakan PSU pada 3 Tempat Pemungutan Suara (TPU), yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Penyabungan Utara.

Namun, pada sidang perdana, Rabu (19/5), Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Janter Manurung dan Herbert Sihombing menyampaikan, pasca PSU Madina seharusnya perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi seharusnya ditiadakan. Pasalnya, menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dengan melakukan pembiaran atas tindakan kecurangan Paslon Nomor Urut 1. Pelanggaran tersebut berupa kampanye terselubung, *money politic*, *black campaign*, dan larangan untuk tidak memilih salah satu Paslon. Pemohon beranggapan hal tersebut sangat bertentangan dengan azas *fairness* dalam rangka PSU pada 3 TPS dimaksud dimana tidak ada tahapan dan agenda kampanye.

Pemohon menemukan adanya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 3 TPS dalam PSU yang diubah Termohon dengan alasan pencermatan, yaitu ada yang telah meninggal dunia, pindah alamat dan tidak dikenal, sehingga menyebabkan jumlah DPT berkurang. Selain itu, Termohon tidak mengakomodir hak memilih pemilih suara di Desa Kampung Baru di TPS 001 atas nama Antonius Nainggolan yang tidak dapat menggunakan haknya meski memiliki kartu undangan.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi pada PSU tanggal 24 April 2021 tidak sah dan cacat hukum. (AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id